

Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Denpasar

Jl. Sunset Road No.77, Kuta, Kabupaten Badung, Bali 80361 623614727390

bali.bkipm.kkp.go.id



Sertifikasi Kesehatan Ikan dan Hasil Perikanan Import

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Badan Pengendalian

dan Pengawasan Mutu dan Hasil Kelautan dan Perikanan / Balai Karantina Ikan,

Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan / Balai Karantina Ikan,

Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Denpasar

No. SK :

Persyaratan

1. Mengajukan PPK online
2. Health Certificate dari Negara asal
3. Certifikat Of Origin
4. Ijin Impor
5. Sertifikat Penetapan IKI
6. Test Result
7. Dokumen lainnya seperti Pemberitahuan Impor Barang; Air Wy Bill/ Bill Of loading; Cath Certificate
8. Dilaporkan minimal satu hari sebelum kedatangan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Denpasar

Jl. Sunset Road No.77, Kuta, Kabupaten Badung, Bali 80361 623614727390

bali.bkipm.kkp.go.id



Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan / Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan / Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Denpasar



1. Pemilik media pembawa mengajukan pelaporan secara tertulis kepada Kepala UPT-KIPM diserahkan kepada petugas administrasi.
2. Petugas administrasi mencatat setiap Pelaporan (PPK) yang diajukan Pemilik Media Pembawa dalam buku pelaporan, selanjutnya disampaikan kepada PHPI untuk dilakukan pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen yang dipersyaratkan.
3. PHPI segera melakukan pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen yang dipersyaratkan kemudian membuat laporan dan menyampaikan kepada Kepala UPT/ Pejabat yang ditunjuk.
4. Kepala UPT/ Pejabat yang ditunjuk setelah menerima laporan segera mengevaluasi dan mendisposisi hasil pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen
5. Apabila hasil pemeriksaan dinyatakan tidak lengkap dan tidak sah, maka Kepala UPT/Pejabat yang ditunjuk memerintahkan petugas administrasi untuk mengembalikan pelaporan kepada pengguna jasa.
6. Apabila hasil pemeriksaan dinyatakan lengkap dan sah, Kepala UPT/Pejabat yang ditunjuk memerintahkan petugas administrasi untuk menerbitkan surat perintah pemeriksaan kebenaran isi dokumen. Jenis, jumlah dan ukuran MPY kepada PHPI.
7. PHPI setelah menerima surat perintah segera melaksanakan pemeriksaan kebenaran isi dokumen

Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Denpasar

Jl. Sunset Road No.77, Kuta, Kabupaten Badung, Bali 80361 623614727390

bali.bkipm.kkp.go.id



Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Badan Pengendalian

Waktu Penyelesaian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan / Karantina Ikan,

5 Jam

Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan / Balai Karantina Ikan,

Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Denpasar

107,5 (Impor Resiko Tinggi) ; dan 5 (Impor Resiko Rendah)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

PP No. 85 Tahun 2021

Produk Pelayanan

1. Sertifikat Pelepasan Impor (KI-D7 dan atau KI-D12)

Pengaduan Layanan

- Telepon : (0361) 4727390, 8477427
- Media Sosial : Service FQIA Bali, @bkipmdenpasar, Balai KIPM Denpasar-FQIA Bali
- Email : balai.kipmdenpasar@gmail.com atau bkipm_bali@kkp.go.id
- Website : <https://bali.bkipm.kkp.go.id/karantina>, <https://www.lapor.go.id/>